

**QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH**



Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 05,  
Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 34



QANUN ACEH  
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pelaksanaan Poin 1.1.2 dan Point 1.4.2 Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengelolaan, penyajian, bimbingan, pembinaan dan pengawasan administrasi kependudukan, diperlukan kegiatan yang integral, sistematis, berkelanjutan dan profesional;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (4), Pasal 212 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 22 ayat (4) huruf e Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang.../-2-

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 16);

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
dan  
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.
3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut setda adalah Sekretariat Daerah Aceh.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
10. Registrasi adalah suatu sistem pendataan yang disusun berdasarkan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
13. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
16. Kepala Bidang adalah kepala bidang pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
18. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
20. Kepala Sub Bagian adalah kepala sub bagian pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
21. Seksi adalah seksi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
22. Kepala Seksi adalah kepala seksi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
23. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh .

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendataan Kependudukan;
  - d. Bidang Database dan Teknologi Informasi;
  - e. Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendataan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari;
  - a. Seksi Pendaftaran Kependudukan; dan
  - b. Seksi Dokumentasi Pencatatan Sipil.

(4) Bidang.../-5-

- (4) Bidang Database dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Sistem Teknologi Informasi dan Penyusunan Aplikasi; dan
  - b. Seksi Database dan Pelayanan Informasi.
- (5) Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Seksi Perkembangan Kependudukan; dan
  - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 2  
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) seksi.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Paragraf 3  
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (7) Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

(8) Seksi.../-6-

- (8) Sub bagian tata usaha pada UPTD dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (9) Kepala Seksi pada UPTD dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

- (1) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Aceh.
- (2) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Aceh di bidang penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data administrasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat, dengan tugas adalah:
  - a. menyelenggarakan kegiatan bidang kependudukan;
  - b. menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi;
  - c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pencatatan sipil; dan
  - d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan/sekretariat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Aceh (KIA);
- b. penetapan sistem penomoran registrasi penduduk Aceh;
- c. perlindungan dan pemeliharaan kerahasiaan data penduduk Aceh;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah nonkementerian dan lembaga peradilan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dengan dan antar kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pengelolaan, penyajian dan pendayagunaan data kependudukan;
- h. pelaksanaan supervisi dalam kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi administrasi kependudukan kepada kabupaten/kota, instansi vertikal, lembaga pemerintah nonkementerian dan lembaga peradilan serta kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam dan luar negeri, perguruan tinggi dan organisasi internasional;
- k. pelaksanaan pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi dan pencegahan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan gubernur sesuai bidang tugasnya.

*Pasal 8.../-7-*

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai kewenangan:

- a. memberikan informasi data kependudukan kepada pihak terkait;
- b. melaksanakan sentralisasi data kependudukan Aceh;
- c. menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk Aceh;
- d. melaksanakan validasi data penduduk Aceh;
- e. meminta informasi data pada instansi terkait;
- f. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan Aceh;
- h. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan Aceh; dan
- i. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi kependudukan Aceh.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional adalah unsur pelaksanaan teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul sekda.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, kepala UPTD, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul kepala dinas.

*Pasal 12.../-8-*



## Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI ESELONERING

### Pasal 13

Eselonering jabatan struktural pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah:

- a. kepala dinas adalah jabatan struktural Eselon II.a;
- b. sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a;
- c. kepala bidang adalah jabatan struktural Eselon III.a;
- d. kepala UPTD adalah jabatan struktural Eselon III.a;
- e. kepala sub bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a;
- f. kepala seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a; dan
- g. kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi pada UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup dinas, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Aceh serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap kepala unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala secara tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat dinas secara berkala.

### Pasal 15

Dalam hal kepala dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, gubernur dapat menunjuk salah seorang pejabat untuk mewakili kepala dinas.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III dan tugas pokok serta fungsi pemangku jabatan struktural Eselon IV pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh diatur dengan peraturan gubernur.
- (2) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural di lingkungan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh diatur dengan peraturan gubernur.
- (3) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dapat membentuk UPTD yang ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan kebutuhan; dan
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Sepanjang belum dilakukan penataan kelembagaan berdasarkan qanun ini, maka urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 20

Dengan berlakunya qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Pasal 21.../-10-*

Pasal 21


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2010 M  
25 Muharram 1432 H

*ae* GUBERNUR ACEH #



IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 3 Januari 2011 M  
28 Muharram 1432 H

*M* SEKRETARIS DAERAH ACEH *ae*



T. SETIA BUDI

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)

PENJELASAN  
QANUN ACEH  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mengharuskan Pemerintah Aceh untuk menyesuaikan organisasi perangkat daerah dengan urusan wajib dan pilihan sesuai dengan kewenangannya. Kebutuhan tersebut telah diakomodir dalam Pasal 100 ayat (1) UUPA bahwa "Perangkat Daerah Aceh terdiri dari atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPR Aceh, Dinas Aceh, dan Lembaga Teknis Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh".

Dalam bidang administrasi kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi; dan
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, diperlukan suatu perangkat daerah yang menanganinya. Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan keberadaan organisasi tersebut haruslah ditujukan sebagai upaya untuk melaksanakan pemerintahan yang baik yang efisien, efektif, akuntabel serta profesional. Tanpa terpenuhinya prasyarat tersebut di dalam sebuah organisasi dan perangkat Aceh, bisa dipastikan akan sulit bagi masyarakat untuk dapat "menikmati" pembangunan yang dilaksanakan di Aceh.

Dalam pembentukan Organisasi Daerah, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ini menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menjadi jelas bahwa Pemerintah Aceh dalam pembentukan SKPA harus melakukan penyesuaian berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, dimana pengaturan SKPA tersebut diatur dengan qanun.

Dengan demikian, pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Aceh dilakukan oleh sebuah dinas melalui pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan, dengan tujuan antara lain meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.


Pasal 12

Cukup jelas.


- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH



- KETERANGAN:
1. ————— : GARIS KOMANDO
  2. - - - - - : GARIS PEMBINAAN

  
 GUBERNUR ACEH,  
 IRWANDI YUSUF

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH



KETERANGAN:

1. ————— : GARIS KOMANDO
2. - - - - - : GARIS PEMBINAAN

GUBERNUR ACEH,  
*Irwandi Yusuf*  
IRWANDI YUSUF

776